



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 2832-2845

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Perspektif Hukum Tata Negara terhadap Pemikiran Jabatan Presiden Tiga Periode Ditakutkan Menjadi Penyalahgunaan Wewenang

Natashya<sup>1✉</sup>, Cindy Laurencia<sup>2</sup>, Rasji<sup>3</sup>

Jurusan Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara

Email: [natashya.205220097@stu.untar.ac.id](mailto:natashya.205220097@stu.untar.ac.id)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Pemikiran mengenai kebijakan tiga periode masa jabatan presiden semakin marak pasca pemilihan presiden tahun 2019 silam. Berdasarkan pemikiran mengenai kebijakan ini, tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki argumen-argumen yang muncul dan menemukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pemikiran mengenai penerapan tiga periode jabatan presiden serta menganalisis risiko potensial yang terkait dengan kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh seorang presiden yang menjabat selama tiga periode. Dalam penelitian ini juga akan dibahas lebih mendalam mengenai konstitusionalitas kebijakan tiga periode presiden dalam UUD NRI 1945 serta dampaknya terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian ini adalah metode normatif dan analisis data dengan mengacu pada sumber-sumber yang terdapat dalam buku dan jurnal ilmiah. Sumber-sumber ini akan digunakan untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang perkembangan politik dan hukum terkait masa jabatan presiden serta perspektif akademis mengenai penyalahgunaan wewenang dan batasan-batasan dalam sistem pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran tiga periode masa jabatan presiden menurut perspektif hukum tata negara adalah tidak sesuai dengan UUD NRI 1945 dan menurut pandangan para Ahli Hukum Tata Negara dan Politik, berpotensi besar menimbulkan penyalahgunaan wewenang.

Kata Kunci: *Demokrasi, Hukum Tata Negara, Penyalahgunaan Wewenang, Tiga Periode Presiden.*

## Abstract

The idea of a three-term presidential policy has gained traction following the previous presidential election in 2019. Based on the discussions surrounding this policy, the general objective of this research is to investigate the emerging arguments and gain a deeper understanding of the rationale behind the implementation of a three-term presidency. Additionally, the study aims to analyze potential risks associated with the possibility of power abuse by a president serving three terms. Furthermore, this research will delve into the constitutional aspects of the three-term presidential policy within the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945) and its impact on the democratic system in Indonesia. The research methodology employed in this study is a normative approach and data analysis, drawing from various sources such as books and scholarly journals. These sources will provide insights into the political and legal developments related to presidential term limits, as well as academic perspectives on the abuse of power and limitations within the governance system. The findings of this research indicate that the concept of a three-term presidential tenure, from the standpoint of constitutional law, is not in line with the UUD NRI 1945. According to experts in Constitutional Law and Political Science, it has a significant potential for power abuse.

Keywords: *Democracy, Constitutional Law, Power abuse, Three-term presidential*

## PENDAHULUAN

Pemilihan kepala negara merupakan aspek penting dalam sistem demokrasi yang berfungsi untuk memastikan rotasi kekuasaan yang sehat dan mencegah konsolidasi kekuasaan yang berlebihan (Mulyono, 2019). Prinsip demokrasi menempatkan warga negara sebagai pemegang kedaulatan dalam menentukan pemimpin negara melalui pemilihan umum. Dalam sistem ini, pemilihan presiden menjadi salah satu momen penting dalam proses politik di Indonesia. Pada tahun 2014, Joko Widodo atau yang biasa dikenal sebagai Jokowi, terpilih sebagai presiden Indonesia. Kepemimpinan Jokowi pada masa jabatan pertamanya mencerminkan keberlanjutan demokrasi di negara ini. Pada tahun 2019, Jokowi berhasil memenangkan pemilihan presiden untuk masa jabatan kedua, menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya. Dalam rentang waktu 10 tahun kepemimpinan Jokowi, kinerjanya dinilai positif oleh beberapa pihak. Capaian-capaiannya dalam pembangunan infrastruktur, program peningkatan kesejahteraan sosial, dan reformasi birokrasi, antara lain, membuat banyak masyarakat terkesan dengan kepemimpinannya. Hal ini menimbulkan pemikiran di kalangan masyarakat mengenai kemungkinan adanya kebijakan tiga periode presiden.

Di Indonesia sendiri masa jabatan presiden yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) adalah maksimal dua periode yang masing-masing berlangsung selama lima tahun. Namun, terdapat perdebatan

mengenai kemungkinan memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Dalam beberapa negara, terdapat perdebatan mengenai batasan masa jabatan presiden, khususnya dalam konteks penerapan tiga periode jabatan presiden. Kebijakan tiga periode presiden memunculkan berbagai opini yang pro dan kontra. Di satu sisi, ada pihak yang meyakini bahwa kebijakan ini dapat memberikan kontinuitas kepemimpinan dan stabilitas politik. Mereka berpendapat bahwa seorang presiden yang berpengalaman dapat melanjutkan program-program yang sedang berjalan dan mencapai hasil yang lebih baik dalam jangka waktu yang lebih panjang. Argumen-argumen yang muncul menyebutkan manfaat dari kontinuitas kepemimpinan dan pengalaman yang diperoleh oleh presiden yang telah menjabat dalam periode yang panjang.

Seiring dengan pemikiran tersebut, terdapat kekhawatiran yang timbul terkait potensi penyalahgunaan wewenang yang dapat muncul akibat penerapan batasan masa jabatan yang lebih longgar. Perhatian masyarakat juga tertuju pada fakta bahwa putra Jokowi yang bernama Gibran Rakabuming Raka menjadi Wali Kota Solo dan menantu Jokowi, yaitu Bobby Nasution yang telah menjadi Wali Kota Medan yang kemudian di gadang-gadang akan menjadi calon Gubernur Sumatera Utara (Sumut) (Nugraha, 2016:17). Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*), mengingat mereka berdua akan berada dalam satu pusat kekuasaan dengan presiden. Konsentrasi kekuasaan pada satu keluarga dekat presiden menimbulkan pertanyaan tentang adanya potensi dominasi politik yang tidak sehat.

Penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) ditakutkan merujuk pada penggunaan kekuasaan oleh seorang pemimpin yang melampaui batas-batas yang ditetapkan dalam sistem demokratis, dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, menghindari pertanggungjawaban, atau memperkuat dominasi politik. Dalam konteks presiden yang menjabat tiga periode, ada kekhawatiran bahwa penyalahgunaan wewenang dapat meningkat secara signifikan. Risiko potensial dari penerapan tiga periode jabatan presiden dapat mencakup konsolidasi kekuasaan yang berlebihan, terjadinya otoritarianisme, dan penurunan kesetaraan serta akuntabilitas dalam sistem politik. Hal ini dapat mengarah pada konsolidasi kekuasaan yang berlebihan, pengabaian prinsip demokrasi, dan menghambat keberagaman politik serta rotasi kepemimpinan yang sehat (Fadhila, 2023).

Ketika seorang presiden menjabat dalam periode yang panjang, ada kemungkinan terbatasnya kontrol dan mekanisme koreksi yang efektif terhadap kebijakan dan tindakan presiden. Hal ini dapat mengarah pada terabaikannya prinsip-prinsip demokrasi, ketidakseimbangan kekuasaan, dan peningkatan risiko penyalahgunaan wewenang.

Beberapa pertimbangan konstitusional dan hukum kenegaraan terkait masalah ini meliputi batasan masa jabatan presiden yang diatur dalam konstitusi, mekanisme demokratis dalam sistem pemerintahan, pembatasan kekuasaan eksekutif, serta perlindungan terhadap prinsip demokrasi dan checks and balances.

Dalam hal ini, penting untuk mengkaji pemikiran dan argumen yang berkaitan dengan kebijakan tiga periode presiden dan potensi penyalahgunaan wewenang yang mungkin terjadi. Melalui penelitian ini, peneliti bertujuan untuk menyelidiki argumen-argumen yang muncul dan menemukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pemikiran mengenai penerapan tiga periode jabatan presiden serta menganalisis risiko potensial yang terkait dengan kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh seorang presiden yang menjabat tiga periode.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan metode normatif dan analisis data dengan mengacu pada sumber-sumber yang terdapat dalam buku dan jurnal ilmiah. Metode normatif digunakan untuk menganalisis undang-undang, peraturan, dan dokumen hukum lainnya yang relevan terkait batasan masa jabatan presiden di Indonesia. Dalam metode ini, akan dilakukan analisis teks terhadap berbagai sumber hukum yang terkait, seperti UUD NRI 1945, undang-undang pemilihan umum, putusan pengadilan, serta dokumen-dokumen konstitusional lainnya (Abdulkadir & Muhammad, 2004). Penelitian ini juga akan melibatkan analisis data yang terkumpul dari buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti (Umar, 2013: 42). Sumber-sumber ini akan digunakan untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang perkembangan politik dan hukum terkait masa jabatan presiden, pengalaman negara lain, serta perspektif akademis mengenai penyalahgunaan wewenang dan batasan-batasan dalam sistem pemerintahan (Sugiyono, 2018). Buku-buku yang relevan dengan topik ini dapat mencakup studi tentang hukum kenegaraan, konstitusi, demokrasi, dan pemilihan umum (Fadli, 2021). Jurnal ilmiah yang relevan dapat memberikan pandangan dari para ahli hukum kenegaraan, ilmu politik, dan bidang terkait lainnya. Sumber-sumber ini akan digunakan sebagai dasar untuk analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, serta untuk mendukung argumen-argumen yang diajukan. Dengan menggunakan metode normatif dan analisis data, serta merujuk pada sumber-sumber dari buku dan jurnal ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang permasalahan yang terkait dengan pemikiran mengenai jabatan presiden tiga periode dan potensi penyalahgunaan wewenang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konstitusionalitas Kebijakan Tiga Periode Presiden Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Konstitusionalitas kebijakan tiga periode presiden dalam UUD NRI 1945 merupakan permasalahan penting yang perlu dianalisis secara cermat. UUD NRI 1945 sebagai konstitusi tertulis Indonesia menyajikan kerangka hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan negara, termasuk masa jabatan presiden. Dalam UUD NRI 1945, tidak secara eksplisit diatur mengenai jumlah periode yang diizinkan untuk jabatan presiden. Namun, Pasal 7 UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan" (Khairunas, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa pasangan presiden dan wakil presiden yang dipilih dalam satu pasangan memiliki batasan masa jabatan presiden dalam UUD NRI 1945 adalah dua periode sehingga tidak diizinkan menjabat sebagai presiden lebih dari dua periode berturut-turut.

UUD NRI 1945 menjadi pijakan hukum yang mengatur pembagian kekuasaan, struktur pemerintahan, dan hak-hak serta kewajiban warga negara. Dalam hal ini, dengan adanya pemikiran jabatan tiga periode menjadi diragukan karena tidak sesuai dengan hukum positif Indonesia, yaitu UUD NRI 1945 yang sudah menjadi landasan kita selama ini. Oleh karena itu, interpretasi mengenai kebijakan tiga periode presiden menjadi kontroversial karena tidak terdapat ketentuan yang secara khusus mengatur masalah ini dalam UUD NRI 1945. Namun, pandangan ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian dengan semangat demokrasi dan prinsip keseimbangan kekuasaan yang dijunjung tinggi.

Dalam melihat konstitusionalitas kebijakan tiga periode presiden, perlu juga mempertimbangkan aspek tujuan dan nilai-nilai yang diamanatkan dalam UUD NRI 1945. Prinsip demokrasi, rotasi kekuasaan, dan perlindungan hak-hak warga negara adalah beberapa nilai yang menjadi pijakan dalam konstitusi Indonesia (Yani, 2018: 1). Pertanyaan yang muncul apakah kebijakan tiga periode tersebut sesuai dengan semangat demokrasi dan prinsip keseimbangan kekuasaan yang dikehendaki dalam sistem pemerintahan. Dalam konteks hukum kenegaraan, perlu dilakukan interpretasi yang hati-hati terhadap UUD NRI 1945 serta mengacu pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam menafsirkan konstitusi dan memastikan kesesuaian setiap kebijakan dengan UUD NRI 1945.

Penting untuk mempertimbangkan kesesuaian dengan semangat demokrasi yang dijunjung tinggi oleh konstitusi. Demokrasi menekankan pentingnya pergantian

kepemimpinan secara teratur dan adanya kesempatan partisipasi politik yang adil bagi semua warga negara. Dengan adanya kebijakan tiga periode presiden apakah akan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dikarenakan demokrasi memainkan peran yang sangat penting dalam pemilihan presiden dengan memastikan partisipasi politik yang adil, menjaga akuntabilitas pemerintah, memperkuat legitimasi kepemimpinan negara, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, demokrasi menjadi pondasi penting dalam membangun masyarakat yang demokratis, adil, dan beradab. Oleh karena itu, kebijakan yang melanggar batasan tersebut akan dianggap tidak konstitusional karena bertentangan dengan ketentuan yang jelas dalam UUD NRI 1945.

Isu tiga periode jabatan presiden juga menuntut perlunya komunikasi yang jernih di antara pembuat kebijakan dan respons masyarakatnya. Terdapat kontroversi terhadap pertimbangan sistem presidensial (Wasisto & Prayudi, 2021). Pertama, respons masyarakat dalam opini publik sebagai bagian dari presidensialisme. Rakyat sebagai pemilih langsung memainkan peran sangat signifikan karena basis legitimasi presiden berasal dari rakyat melalui pemilu. Abraham Lincoln pernah mengatakan bahwa demokrasi adalah sebuah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, rakyatlah yang memegang peran untuk menentukan siapa yang berada di kursi kepresidenan karena berpusat pada rakyat. Kemudian di samping masa jabatannya yang tetap, presiden tidak mudah untuk dijatuhkan oleh parlemen. Demikian halnya, institusi parlemen juga bersifat tetap dan tidak bisa dibubarkan oleh presiden. Ketiga, proses pemakzulan bagi presiden dan wakil presiden hanya bisa dilakukan melalui proses peradilan.

Untuk mengubah batasan tersebut, diperlukan perubahan undang-undang melalui mekanisme yang diatur dalam Pasal 37 hingga Pasal 38B UUD NRI 1945. Pada saat ini, UUD NRI 1945 belum mengalami perubahan dalam hal batasan masa jabatan Presiden. Oleh karena itu, kebijakan yang memungkinkan seorang Presiden menjabat lebih dari dua periode berturut-turut tidak sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Perubahan konstitusi dalam hal ini akan memerlukan proses yang terlebih dahulu harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan UUD NRI 1945 yang berlaku. Prosesnya akan memakan waktu yang lama dan perlunya penataan ulang mengenai ketentuan jabatan presiden. Maka dari itu, perlunya pertimbangan ulang dan pemikiran yang mendalam untuk melakukan perubahan pada undang-undang mengenai jabatan presiden.

Potensi Penyalahgunaan Wewenang yang Dapat Timbul Dari Kebijakan Tiga Periode Presiden dan Dampaknya Terhadap Sistem Demokrasi Di Indonesia

Kebijakan tiga periode presiden memiliki potensi penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) yang dapat berdampak signifikan terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Akumulasi kekuasaan menjadi salah satu isu yang perlu diperhatikan. Kekuasaan yang tidak terkontrol akan menjadi semakin besar, beralih menjadi sumber terjadinya berbagai penyimpangan (Al Hafis & Yogya, 2017). Semakin besar kekuasaan itu, makin besar pula kemungkinan untuk melakukan korupsi. Jika seorang presiden diperbolehkan menjabat selama tiga periode berturut-turut, terdapat risiko bahwa kekuasaan akan terkonsentrasi secara berlebihan pada satu individu atau partai politik tertentu, mengancam prinsip keseimbangan kekuasaan dalam sistem demokrasi. Selain itu, kebijakan tersebut juga dapat mengurangi ruang demokrasi dengan menghalangi kemunculan pemimpin baru dan membatasi partisipasi politik yang lebih luas (Khairunas, 2015)

Dalam sistem demokrasi yang sehat, rotasi kepemimpinan yang teratur penting untuk mencegah stagnasi dan memberikan kesempatan bagi ide, visi, dan inovasi baru dalam pemerintahan. Kebijakan ini juga dapat meningkatkan potensi ketergantungan dan nepotisme dalam pemerintahan, di mana kelompok atau individu yang dekat dengan presiden memiliki keuntungan yang tidak adil. Hal ini berpotensi memunculkan penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan praktik nepotisme yang merusak integritas pemerintahan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi.

Adakalanya tindakan penyalahgunaan wewenang jabatan tersebut disebabkan karena kebijakan publik yang hanya dipandang sebagai kesalahan prosedur dan administratif. Akan tetapi, apabila dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang berakibat pada kerugian perekonomian dan keuangan negara, maka sesungguhnya itu adalah tindak pidana. Dengan demikian, kasus tindak pidana korupsi dengan modus penyalahgunaan wewenang jabatan bersifat multidimensi dan kompleks. Sekalipun tindak pidana korupsi bersifat multidimensi dan kompleks, akan tetapi ada satu hal yang merupakan penyebab utama terjadinya tindak pidana korupsi khususnya dalam birokrasi, yaitu kesempatan dan jabatan atau kekuasaan. Seseorang akan cenderung menyalahgunakan jabatan atau kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, apabila mempunyai kesempatan.

Adanya kebijakan ini juga dapat menurunkan partisipasi publik dalam proses politik. Jika warga negara merasa bahwa pemilihan presiden hanya menjadi formalitas tanpa peluang nyata untuk perubahan kepemimpinan, maka minat dan motivasi mereka untuk berpartisipasi aktif dalam politik dapat menurun (Lubis, 2007). Penurunan partisipasi publik ini mengancam keterlibatan masyarakat dalam proses demokratis, mengurangi kontrol publik terhadap pemerintah, dan merusak daya tarik demokrasi sebagai sistem

pemerintahan yang inklusif. Oleh karena itu, penting untuk mewaspadai potensi-potensi penyalahgunaan wewenang yang dapat muncul dari kebijakan tiga periode presiden dan mempertimbangkan dampaknya terhadap sistem demokrasi di Indonesia (Isabela, 2022).

Kebijakan tiga periode presiden ini juga mengancam sistem demokrasi Pancasila yang dianut di Indonesia. Hal ini dikarenakan tidak berjalannya sirkulasi atau sistem pergantian kepemimpinan nasional yang dapat berpotensi besar memundurkan demokrasi di Indonesia (Riswanto, 2021). Perlu digaris bawahi bahwa terdapat beberapa pilar yang menjadi prasyarat berjalannya sistem demokrasi di Indonesia, yaitu antara lain adanya penyelenggaraan pemilu yang bebas dan berkala; Adanya pemerintahan yang terbuka, akuntabel dan responsif; Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM); serta Berkembangnya *civil society* dalam masyarakat (Finaka, 2019)

Dimulai dari pilar pertama, yaitu penyelenggaraan pemilu yang bebas dan berkala. Perlu ditekankan kata "berkala" disini menurut KBBI memiliki definisi berulang-ulang pada waktu tertentu dan beraturan. "Waktu tertentu" mengacu pada suatu waktu atau saat yang telah ditentukan sesuai ketentuan-ketentuan yang ada dan atas kesepakatan bersama. Sedangkan, "beraturan" berarti teratur atau sesuai aturan. Dengan dilaksanakannya kebijakan tiga periode presiden tentunya akan menyalahi penyelenggaraan pemilu yang bebas dan berkala. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 telah mengamanatkan sendiri bahwasanya pemilu dilaksanakan secara berkala setiap lima tahun sekali. Penyelenggaraan pemilu yang tidak berkala lewat kebijakan ini tidak hanya melanggar konstitusi negara saja, melainkan juga hak demokrasi rakyat dalam menyalurkan kedaulatannya dalam memilih pemimpin mereka.

Selain itu, kebijakan tiga periode presiden juga menyalahi pilar adanya pemerintahan yang terbuka dan akuntabel. Dengan kebijakan ini pemerintah dapat melakukan konsolidasi kekuatan politik yang besar dengan penambahan masa jabatan Presiden dan masa orde baru dapat terulang kembali dimana Presiden Soeharto berhasil untuk memusatkan kekuatannya untuk dapat berkuasa sebagai Presiden Negara Republik Indonesia selama 3 dekade lamanya. Seperti yang diketahui, sistem pemerintahan Orde Baru tidak mencerminkan demokrasi karena partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan sangat minim, dan ada kecenderungan tertutupnya penyelenggaraan negara pada masa itu (Hardiyanto dkk., 2022). Dengan demikian, dampak dari kebijakan tiga periode presiden sangat krusial terhadap sistem demokrasi di Indonesia.

Pandangan Ahli Hukum Tata Negara dan Politik Terhadap Kebijakan Tiga Periode

## Presiden Dan Implikasi Hukum yang Mungkin Terjadi

Dalam atmosfer politik di Indonesia, baik pemilih maupun oknum politisi yang akan dipilih memiliki keinginan yang sama, yaitu mempertahankan kekuasaan bagi mereka yang dianggap berpengalaman dan memiliki profil yang dikenal luas oleh masyarakat (Purnomo, 2010). Karenanya, sering kali terdengar di Indonesia usulan untuk mempertimbangkan pengajuan kembali para calon yang sebelumnya telah memiliki pengalaman menjabat bahkan yang telah menghabiskan "jatah" masa jabatannya. Hal ini dapat terlihat dengan adanya polarisasi yang terjadi di masyarakat pasca pemilihan Presiden tahun 2019 yang masih belum membaik dan dikhawatirkan berlanjut hingga Pilpres tahun 2024 mendatang.

Adapun terdapat kubu yang terus mendukung Presiden Negara Republik Indonesia saat ini untuk dapat terus menjalankan masa jabatannya hingga 3 periode lamanya. Faktanya, para pendukung kebijakan tiga periode ini memang lebih condong diutarakan oleh para elit pendukung sang Presiden, termasuk jajaran menteri, para petinggi partai, hingga barisan pendukung atau relawan presiden itu sendiri (Santoso, 2022). Menurut Airlangga Pribadi, seorang pengajar di Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga, usulan-usulan tersebut melanggar semangat konstitusi yang mengatur pembatasan kekuasaan dan rotasi elit politik yang memimpin negara. Dampaknya akan sangat merugikan terhadap proses regenerasi politik di Indonesia karena politisi muda dan berbakat akan mengalami kesulitan untuk muncul di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh masih banyaknya politisi senior yang ingin mencalonkan diri dalam pemilihan presiden dan wakil presiden (Ihsanuddin, 2018).

Selain itu, Dr. Abdul Gaffar Karim, seorang Ahli Politik Pemerintahan dari UGM, mengungkapkan bahwa masa jabatan presiden selama 3 periode adalah suatu pelanggaran terhadap pembatasan kekuasaan. Beliau menjelaskan bahwa dalam sistem demokrasi modern telah disepakati bahwa penguasa eksekutif hanya boleh terpilih maksimal dua kali. Pembatasan ini mengacu pada prinsip dasar demokrasi bahwa kekuasaan tidak boleh terpusat pada satu individu, melainkan harus tersebar sebanyak mungkin. Oleh karena itu, dalam pengelolaan negara, diperlukan mekanisme sirkulasi yang rutin, seperti pemilihan kepala negara dan kepala daerah secara berkala (Ningrum, 2021). "Pembatasan ini kesepakatan saja, tetapi jadi pijakan agar kekuasaan tidak memusat," ucap beliau.

Menurut beliau, jika masa jabatan presiden selama 3 periode benar-benar terjadi, akan muncul permasalahan baru yang berpotensi besar harus dihadapi bangsa Indonesia. Hal ini akan menimbulkan risiko yang sangat besar. Menurutnya, semakin lama seseorang

memegang kekuasaan, semakin besar kemampuannya untuk mengumpulkan sumber daya yang akan membuat kekuasaannya semakin absolut. Adapun selain melanggar pembatasan kekuasaan, beliau menanggapi bahwasanya masa jabatan presiden 3 periode akan menciptakan iklim kompetisi yang tidak adil. Pasalnya, terdapat satu kekuatan yang terlalu kuat untuk dapat diberikan perlawanan (Ningrum, 2021).

"Kalau sampai 3 kali, seorang penguasa mampu mengumpulkan *resources* di tangannya sehingga terlalu berkuasa secara politik, ekonomi, dan sosial," tutur beliau.

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara, Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law., Ph.D., menyatakan bahwa tidak mungkin dapat terealisasinya tiga periode jabatan presiden. Hal ini disebabkan karena dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah diatur bahwa masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal hanya dua periode. Beliau menyebutkan bahwa untuk mengubah UUD NRI 1945 bukanlah hal yang tidak mungkin dilakukan, proses amandemen UUD NRI 1945 dapat terjadi melalui konvensi ketatanegaraan. Namun, melihat kondisi politik saat ini, sulit untuk melakukan konvensi ketatanegaraan guna mengubah UUD NRI 1945 (Ningrum, 2021).

Lebih rinci lagi, beliau menjelaskan bahwa semangat perubahan untuk membatasi kekuasaan telah tercermin dalam perubahan pasal 7 amandemen UUD NRI 1945 yang baru. Dalam versi sebelumnya, UUD NRI 1945 lama menyebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan setelah masa jabatan tersebut dapat dipilih kembali. Hal ini dapat diartikan bahwa setelah terpilih, mereka dapat dipilih kembali tanpa batasan jumlah periode yang diperbolehkan untuk menjabat. Namun, setelah mengalami amandemen pada tahun 1999, Pasal 7 menyebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden akan memegang jabatan selama lima tahun, dan setelah itu hanya dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan yang sama (Ningrum, 2021).

"Semangat perubahan untuk membatasi yang dulu bisa dipilih berkali-kali, dengan pasal 7 yang baru ini sudah tidak mungkin karena sudah dikunci oleh pasal 7 ini," imbuh beliau.

Selanjutnya, menurut Ahli Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, ada implikasi hukum yang dapat terjadi jika kebijakan masa jabatan presiden tiga periode diterapkan di Indonesia. Salah satu implikasinya adalah melambatnya pergantian kepemimpinan antar generasi yang akan datang. Bivitri juga menyebutkan bahwa penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode tidak hanya berdampak pada struktur pemerintahan atas, tetapi juga berimbas terhadap struktur pemerintahan paling bawah (Putra, 2021).

Bivitri lebih lanjut menilai, bila kebijakan tiga periode tetap dilanggengkan, presiden akan menjalankan pemerintahan bersama orang-orang terdekat di sekelilingnya baik di sektor formal maupun nonformal. Dengan demikian maka oligarki yang mengontrol

sistem pemerintahan Orde Baru dapat terulang. Dimana hanya orang-orang "terdekat" presidenlah yang dapat memiliki kuasa diatas negara.

"Jadi ada oligarki yang menginginkan supaya terus menerus kekuasaannya dipelihara," tambah pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia tersebut.

Beliau pun mengajak masyarakat untuk dapat bersikap kritis terhadap persoalan ini. Terlebih lagi, publik tidak boleh hanya memperhatikan sosok Presiden itu saja, tetapi juga orang-orang yang berada dibawah lingkaran kekuasaannya (Putra, 2021).

## SIMPULAN

Konstitusionalitas kebijakan tiga periode presiden menurut UUD NRI 1945 ditunjukkan dengan isi Pasal 7 UUD NRI 1945 yang berisi bahwa pasangan presiden dan wakil presiden yang dipilih dalam satu pasangan memiliki batasan masa jabatan dua periode sehingga tidak diizinkan menjabat sebagai presiden dan wakil presiden lebih dari dua periode berturut-turut. Dengan demikian, keberadaan kebijakan tiga periode presiden menjadi dipertanyakan karena tidak sesuai dengan hukum positif Indonesia yang diatur dalam UUD NRI 1945. Sampai saat ini, UUD NRI 1945 belum mengalami perubahan dalam hal batasan masa jabatan presiden. Oleh karena itu, kebijakan yang memungkinkan seorang presiden menjabat lebih dari dua periode berturut-turut tidak sesuai dengan konstitusi yang berlaku.

Dalam sistem demokrasi yang sehat, penting untuk memiliki rotasi kepemimpinan yang teratur. Hal ini bertujuan untuk mencegah stagnasi dan memberikan peluang bagi ide, visi, dan inovasi baru dalam pemerintahan. Di Indonesia, terdapat beberapa prasyarat yang menjadi dasar bagi berjalannya sistem demokrasi. Prasyarat-prasyarat tersebut antara lain adalah penyelenggaraan pemilu yang bebas dan berkala, pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan responsif, perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM), serta perkembangan masyarakat sipil yang kuat. Namun, kebijakan tiga periode presiden melanggar prasyarat-prasyarat tersebut. Kebijakan ini berpotensi meningkatkan ketergantungan dan nepotisme dalam pemerintahan, di mana kelompok atau individu yang memiliki hubungan dekat dengan presiden dapat memperoleh keuntungan yang tidak adil. Oleh karena itu, perlu diwaspadai potensi-potensi penyalahgunaan wewenang yang dapat timbul dari kebijakan tiga periode presiden, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap sistem demokrasi di Indonesia.

Beberapa Ahli Hukum Tata Negara dan Ahli Politik Pemerintahan mengungkapkan pandangannya terhadap kebijakan tiga periode presiden ini. Namun, mayoritas pandangan

tersebut menunjukkan bahwa kebijakan ini memberikan dampak dan implikasi hukum yang negatif bagi negara Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir dan Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Admin Kesbang. (2022, Oktober 26). *Kelas Demokrasi Angkatan III Bagi Siswa SMA/SMK Se Kota Jogja*. Diakses 18 Juni 2023, dari <https://kesbang.jogjakota.go.id/detail/index/24358>.
- Al Hafis, Raden Imam, Moris Adidi Yogja. (2017). "Abuse Of Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Pejabat Publik Di Indonesia". *PUBLIKA*, 3(1), 2.
- Aryo Wasisto dan Prayudi. (2021). "Isu Jabatan Presiden Tiga Periode Dan Evaluasi Kinerja Eksekutif". *Badan Politik Dalam Negeri Info Singkat*, 13(13), 26.
- CNN Indonesia. (2022, Juni 7). *Kompas: Pemilih Jokowi Yakin Polarisasi 2024 Reda, Kubu Prabowo Tidak*. CNN Indonesia. Diakses 29 Juni dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220606132714-617-805372/kompas-pemilih-jokowi-yakin-polarisasi-2024-reda-kubu-prabowo-tidak>.
- Djuyandi, Y. (2022, April 26). *Wacana 3 Periode dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi di Indonesia*. RMOL Jabar. Diakses 29 Juni 2023, dari <https://www.rmoljabar.id/wacana-3-periodedanpengaruhnyaterhadapdemokrasi-diindonesia>
- Fadhila, Novia Rahma. (2023, Maret 20). *Dilema Demokrasi: Antara Kekuasaan atau Kepentingan Rakyat*. Diakses 19 Juni 2023, dari <https://www.kompasiana.com/noviarahmafadhila6083/641798f04addee0d7941bad3/dilema-demokrasi-antara-kekuasaan-atau-kepentingan-rakyat>.
- Fadli, Muhammad Rijal. (2021). "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif". *Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta*, 21(1), 35.
- Finaka, A. W. (2019). *Mengapa Indonesia Harus Selenggarakan Pemilu*. Indonesia Baik. Diakses 29 Juni 2023, dari <https://indonesiabaik.id/infografis/mengapa-indonesia-harus-selenggarakan-pemilu>.
- Hardiyanto, L., & dkk. (2022). "Isu Presiden 3 Periode Dalam Kajian Konstitusi". *Jurnal Citizenship Virtues*, 2(2), 312.  
<https://jurnal.stkipkusumanegara.ac.id/index.php/citizenshipvirtues/article/view/153>.
- Husein Umar. (2013). *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali.
- Ihsannudin. (2018, Juli 23). *Jika Gugatan Perindo Dikabulkan, SBY Bisa "Nyapres" Lagi*. Kompas.com. Diakses 29 Juni 2023, dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/23/16110281/jika-gugatan-perindo-dikabulkan-sby-bisa-nyapres-lagi>.

- Isabela, Monica Ayu Caesar. (2022, Maret 15). *Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik*. Diakses 28 Juni 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/15/04000011/partisipasi-masyarakat> dalam-kebijakan-publik.
- Khairunas. (2015). *Penyalahgunaan Wewenang Jabatan (Abuse Of Power)*. Diakses 28 Juni 2023, <https://iainptk.ac.id/penyalahgunaan-wewenang-jabatan-abuse-of-power/>.
- Mulyono, Galih Puji, Rizal Fatoni. (2019). "Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila Dalam Pemilihan Umum Daerah Di Indonesia". *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(2), 1.
- Ningrum, K. E. P. (2021, Maret 16). *Jabatan Presiden 3 Periode Langgar Pembatasan Kekuasaan*. Universitas Gadjah Mada. Diakses 29 Juni 2023, dari <https://ugm.ac.id/id/berita/20881-jabatan-presiden-3-periode-langgar-pembatasan-kekuasaan/>
- Nugraha, Satriya. (2016). "Konsep Penyalahgunaan Wewenang Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia". *Socioscientia Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 8(1), 17.
- Purnomo, C. E. (2010). "Pengaruh Pembatasan Kekuasaan Presiden Terhadap Praktik Ketatanegaraan Indonesia". *Jurnal Konstitusi*, 7(2), 162. <https://doi.org/10.31078/jk727>.
- Putra, E. P. (2021, Maret 24). *Ahli Hukum: Ada Implikasi Hukum Presiden Tiga Periode*. Republika Online. Diakses 29 Juni 2023, dari <https://news.republika.co.id/berita/qggqiz484/ahli-hukum-ada-implikasi-hukum-presiden-tiga-periode>
- Rahyuni, Finta. (2023, Mei 16). *Respons Gibran Soal Bobby Digadang-gadang Jadi Calon Gubernur Sumut*. Diakses 19 Juni 2023, <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6723929/respons-gibran-soal-bobby-digadang-gadang-jadi-calon-gubernur-sumut>.
- Santoso, B. (2022, December 14). *Berkali-kali Muncul, Ini Daftar Barisan Pendukung Jokowi 3 Periode: Ada Relawan, Menteri Sampai Elite Parpol*. Suara.com. Diakses 29 Juni 2023, dari <https://www.suara.com/news/2022/12/14/081815/berkali-kali-muncul-ini-daftar-barisan-pendukung-jokowi-3-periode-ada-relawan-menteri-sampai-elite-parpol>.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: PT. Alfabeta.
- Syawan Lubis. (2007). "Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik". *Demokrasi*, 6(1), 73.
- Yani, Ahmad. (2018). "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 (Indonesian Government System: Theory And Practice Approaches Of 1945' Constitution)". *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(2), 1.